



**PUTUSAN**  
Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : Rapikal Alias Pikal Bin Jailani;  
Tempat lahir : Betung Bedarah Timur;  
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 7 November 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT 18 Desa Betung Bedarah Timur  
Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;  
Islam;  
Agama : Wiraswasta;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/23/IV/2020/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Tebo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
4. Majelis Hakim tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

- II. Nama Lengkap : Andika Saputra Alias Andi Bin Abu;  
Tempat lahir : Betung Bedarah Timur;  
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 29 Oktober 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 08 Betung Bedarah Timur, Kecamatan  
Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/23/IV/2020/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

III. Nama Lengkap : Mustadin Alias Mus Bin Nurdin;

Tempat lahir : Betung Bedarah Timur;

Umur / Tanggal lahir : 51 Tahun / 2 April 1969;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT 04 RW 01 Desa Betung Bedarah Timur  
Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/23/IV/2020/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
4. Majelis Hakim tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama Lengkap : Sudarsono Alias Yono Bin Sukirjo;  
Tempat lahir : Betung Bedarah Timur;  
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 18 April 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT 05 RW 01 Desa Betung Bedarah Timur,  
Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2020 berdasarkan Surat

Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/23/IV/2020/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan 17 Juli 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

V. Nama Lengkap : Muhammad Abdul Motalib Bin Amri;  
Tempat lahir : Betung Bedarah Timur;  
Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 11 November 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tambak Sari RT 05 Desa Sungai Aro  
Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2020 berdasarkan Surat

Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/23/IV/2020/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
4. Majelis Hakim tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

Setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan, para Terdakwa tersebut menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum selama pemeriksaan di persidangan berlangsung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 18 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 18 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RAPIKAL Als PIKAL Bin JAILANI, Terdakwa II ANDIKA SAPUTRA Als ANDI Bin ABU, Terdakwa III MUSTADIN Als MUS Bin NURDIN, Terdakwa IV SUDARSONO Als YONO Bin SUKIRJO dan Terdakwa V MUHAMMAD ABDUL MUTALIB Als TOLIB Bin AMRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I RAPIKAL Als PIKAL Bin JAILANI, Terdakwa II ANDIKA SAPUTRA Als ANDI Bin ABU, Terdakwa III MUSTADIN Als MUS Bin NURDIN, Terdakwa IV SUDARSONO Als YONO Bin SUKIRJO dan Terdakwa V MUHAMMAD ABDUL MUTALIB Als TOLIB Bin AMRI masing-masing selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan dan Denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) Bulan;

**3. Menetapkan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) buah mesin robin (mesin air) merk firman;
- 1 (satu) buah cumi NS mesin dompeng;
- 1 (satu) buah keong mesin dompeng;
- 1 (satu) buah dulang;
- 1 (satu) buah ember ukuran sedang warna hitam ;
- 1 (satu) buah ember ukuran kecil warna hitam ;
- 3 (tiga) buah selang spiral warna biru dan pipa/paralon warna putih;
- 3 (tiga) buah karpet;
- 1 (satu) buah baskom ukuran besar warna hitam berisikan kalam;
- 1 (satu) buah baskom ukuran sedang warna hitam;
- 1 (satu) buah botol kecil warna cokelat bertutup warna putih berisikan air raksa;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa EFENDI Als PENDI Bin KARIM, Dkk.

**4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diringankan hukumannya karena para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan**

Bahwa Terdakwa I RAPIKAL Als PIKAL Bin JAILANI bersama-sama dengan Terdakwa II ANDIKA SAPUTRA Als ANDI Bin ABU, Terdakwa III MUSTADIN Als MUS Bin NURDIN, Terdakwa IV SUDARSONO Als YONO Bin SUKIRJO dan Terdakwa V MUHAMMAD ABDUL MUTALIB Als TOLIB Bin AMRI serta saksi ANDRI, saksi EFENDI, saksi NOPI SAPUTRA, saksi M. NURASRI, saksi RIZKI SISWANTO (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah)

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2020 bertempat di Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020, saksi NURMAI IRFAN ASROPI Bin A. SUHAIMI, saksi RINDU SIMAMORA Bin B. SIMAMORA, saksi AGUS SETIAWAN Bin JUMADI, saksi ALI AL ARQAM Bin IBNU HAJAR (yang merupakan petugas Kepolisian Polres Tebo) mendapat informasi tentang adanya kegiatan penambangan emas tanpa ijin dengan menggunakan alat berat, atas informasi tersebut saksi NURMAI IRFAN ASROPI Bin A. SUHAIMI, saksi RINDU SIMAMORA Bin B. SIMAMORA, saksi AGUS SETIAWAN Bin JUMADI, saksi ALI AL ARQAM Bin IBNU HAJAR melakukan pengecekan ke lokasi di Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, setiba di lokasi sekira pukul 17.00 Wib, saksi NURMAI IRFAN ASROPI, saksi RINDU SIMAMORA, saksi AGUS SETIAWAN, saksi ALI AL ARQAM langsung mengamankan 9 (Sembilan) orang laki-laki karena telah melakukan kegiatan penambangan emas yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta saksi EFENDI, saksi NOPI SAPUTRA, saksi M. NURASRI dan saksi RIZKI SISWANTO.
- Bahwa saksi NURMAI IRFAN ASROPI, saksi RINDU SIMAMORA, saksi AGUS SETIAWAN, saksi ALI AL ARQAM menanyakan kegiatan yang dilakukan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta saksi EFENDI, saksi NOPI SAPUTRA, saksi M. NURASRI dan saksi RIZKI SISWANTO tersebut, mereka mengakui bahwa sedang kegiatan penambangan emas di sebuah lubang dompeng dilahan yang berada Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo atau disekitar para terdakwa beristirahat.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta saksi EFENDI, saksi NOPI SAPUTRA, saksi M. NURASRI dan saksi RIZKI SISWANTO, operator yang telah mengoperasikan 1 (satu) Unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning PC 130 yang telah digunakan untuk melakukan kegiatan pengupasan tanah /

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





penggalan tanah untuk membuat lubang dompeng di lokasi dilakukan oleh saksi ANDRI dan Sdr. RIZKI, dengan cara sejak tanggal 07 April 2020 s/d tanggal 09 April 2020, saksi ANDRI bersama Sdr. RIZKI melakukan kegiatan pengupasan tanah / penggalian tanah untuk membuat lubang dompeng di lahan yang berada di Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning PC 130.

- Bahwa setelah kegiatan pengupasan tanah / penggalian tanah telah selesai dilakukan oleh saksi ANDRI dan Sdr. RIZKI, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta saksi EFENDI, saksi NOPI SAPUTRA, saksi M. NURASRI dan saksi RIZKI SISWANTO melakukan penambangan emas dengan cara secara bersama – sama memasang karpet terlebih dahulu pada asbuk setelah, lalu menghidupkan mesin dompeng, selanjutnya secara bergantian menggali dan menghancurkan tanah dengan menggunakan cangkul dan menyedot lumpur yang bercampur pasir dan batu kecil dengan menggunakan pipa paralon dan selang spiral sehingga lumpur yang bercampur pasir didalam lobang dompeng tersebut tersedot melalui selang spiral dan paralon yang kemudian mengalir ke atas karpet yang berada diatas asbuk (papan), setelah itu karpet yang terdapat diatas asbuk tersebut akan diangkat dan dicuci untuk mengambil kalam / pasir hitam, dan kegiatan tersebut lakukan oleh Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta saksi EFENDI, saksi NOPI SAPUTRA, saksi M. NURASRI dan saksi RIZKI SISWANTO dari pukul 13.30 Wib s/d pukul 16.00 Wib.

- Bahwa Terdakwa I sebagai orang yang merental alat berat berupa Excavator yang digunakan untuk melakukan pengupasan tanah / penggalian tanah untuk membuat lubang dompeng di Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, kemudian menyerahkan alat tersebut kepada sdr. RIZKI dan saksi ANDRI untuk mengoperasikan alat untuk membuat atau menggali tanah.

- Bahwa alat berat tersebut akan Terdakwa I sewa untuk digunakan melakukan pengupasan tanah / penggalian tanah untuk membuat lobang dompeng di Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, dikarenakan Terdakwa I telah mencari dan mendapatkan lokasi dompeng untuk digali.

- Bahwa barang bukti yang di amankan dari lokasi tempat kejadian penambangan emas tersebut yaitu :

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator Merk Komatsu PC 130 Warna Kuning
- 1 (satu) buah mesin water pump (mesin air) merk firman model FGP30;
- 1 (satu) buah cumi NS mesin dompeng;
- 1 (satu) buah keong mesin dompeng;
- 1 (satu) buah dulang;
- 1 (satu) buah ember ukuran sedang warna hitam ;
- 1 (satu) buah ember ukuran kecil warna hitam ;
- 3 (tiga) buah selang spiral warna biru dan pipa/paralon warna putih;
- 3 (tiga) buah karpet;
- 1 (satu) buah baskom ukuran besar warna hitam berisikan kalam;
- 1 (satu) buah baskom ukuran sedang warna hitam berisikan kalam;
- 1 (satu) buah botol kecil warna cokelat bertutup warna putih berisikan air raksa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD NUH, ST Bin SYARFAINI selaku Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara pada kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Minerel Prov. Jambi, menerangkan bahwa :
  - Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan / atau batubara dan mineral ikutan ( Dasarnya pasal 1 angka 19 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ).
  - IUP adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan ( Dasarnya pasal 1 angka 7 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ).
  - IPR adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas ( Dasarnya pasal 1 angka 10 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ).
  - IUPK adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus ( Dasarnya pasal 1 angka 11 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ).
  - Bahwa peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang pertambangan Mineral dan Batubara adalah UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam pelaksanaanya diatur dengan PP. No 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, PP

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, PP. 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, PP. No. 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Permen ESDM No. 26 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa izin untuk mengusahakan pertambangan mineral dan batubara adalah sebagai berikut :

a. Izin usaha pertambangan terdiri dari :

1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk tahap kegiatan penyelidikan umum eksplorasi dan studi kelayakan ;
2. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk tahap kegiatan kontruksi, penambangan, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian.

b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

c. Izin Usaha Pertambangan Khusus terdiri dari :

1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk tahap kegiatan penyelidikan umum eksplorasi dan studi kelayakan;
2. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk tahap kegiatan kontruksi penambangan, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian.

- Bahwa emas termasuk kedalam komoditas tambang mineral logam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Dapat ahli jelaskan izin yang harus dimiliki bagi setiap orang yang akan melakukan kegiatan penambangan emas adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang didahului dengan IUP Eksplorasi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diberikan didalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) atau IUPK Operasi Produksi yang didahului dengan IUPK Eksplorasi.

Bahwa orang / badan usaha yang melakukan kegiatan penambangan emas tidak sesuai dengan ketentuan yang salah satunya adalah tidak memiliki Izin

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi maka orang / badan usaha tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 158 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

**Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Agus Setiawan Bin Jumadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020, saksi, saksi ALI AL ARQAM, sdr. NURMAI dan saksi RINDU SIMAMORA mendapat informasi tentang adanya kegiatan penambangan emas tanpa ijin dengan menggunakan alat berat, atas informasi tersebut saksi, saksi ALI AL ARQAM, sdr. NURMAI dan saksi RINDU SIMAMORA melakukan pengecekan ke lokasi di Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa setiba di lokasi sekira pukul 17.00 Wib, saksi, saksi ALI AL ARQAM, sdr. NURMAI dan saksi RINDU SIMAMORA langsung mengamankan 9 (Sembilan) orang laki-laki karena telah melakukan kegiatan penambangan emas yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta saksi EFENDI, saksi NOPI SAPUTRA, saksi M. NURASRI dan saksi RIZKI SISWANTO;
- Bahwa saksi menanyakan kegiatan yang dilakukan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta saksi EFENDI, saksi NOPI SAPUTRA, saksi M. NURASRI dan saksi RIZKI SISWANTO tersebut, mereka mengakui bahwa sedang kegiatan penambangan emas di sebuah lubang dompeng dilahan yang berada Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo atau disekitar para terdakwa beristirahat;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta saksi EFENDI, saksi NOPI SAPUTRA, saksi M. NURASRI dan saksi RIZKI SISWANTO, operator yang telah mengoperasikan 1 (satu) Unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning PC 130 yang telah digunakan untuk melakukan kegiatan pengupasan tanah / penggalian tanah untuk membuat lubang dompeng di lokasi dilakukan oleh saksi ANDRI dan Sdr. RIZKI, dengan cara sejak tanggal 07 April 2020 s/d tanggal 09 April 2020, saksi ANDRI bersama Sdr. RIZKI melakukan kegiatan pengupasan tanah / penggalian tanah untuk membuat lubang dompeng di lahan yang berada di Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning PC 130;
- Bahwa setelah kegiatan pengupasan tanah / penggalian tanah telah selesai dilakukan oleh saksi ANDRI dan Sdr. RIZKI, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta saksi EFENDI, saksi NOPI SAPUTRA, saksi M. NURASRI dan saksi RIZKI SISWANTO melakukan penambangan emas dengan cara secara bersama – sama memasang karpet terlebih dahulu pada asbuk setelah, lalu menghidupkan mesin dompeng, selanjutnya secara bergantian menggali dan menghancurkan tanah dengan menggunakan cangkul dan menyedot lumpur yang bercampur pasir dan batu kecil dengan menggunakan pipa paralon dan selang spiral sehingga lumpur yang bercampur pasir didalam lobang dompeng tersebut tersedot melalui selang spiral dan paralon yang kemudian mengalir ke atas karpet yang berada diatas asbuk (papan), setelah itu karpet yang terdapat diatas asbuk tersebut akan diangkat dan dicuci untuk mengambil kalam / pasir hitam, dan kegiatan tersebut lakukan oleh Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta saksi EFENDI, saksi NOPI SAPUTRA, saksi M. NURASRI dan saksi RIZKI SISWANTO dari pukul 13.30 Wib s/d pukul 16.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa I sebagai orang yang merental alat berat berupa Excavator yang digunakan untuk melakukan pengupasan tanah / penggalian tanah untuk membuat lubang dompeng di Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, kemudian menyerahkan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



alat tersebut kepada sdr. RIZKI dan saksi ANDRI untuk mengoperasikan alat untuk membuat atau menggali tanah;

- Bahwa alat berat tersebut akan Terdakwa I sewa untuk digunakan melakukan pengupasan tanah / penggalian tanah untuk membuat lobang dompeng di Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, dikarenakan Terdakwa I telah mencari dan mendapatkan lokasi dompeng untuk digali;

- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, mereka sama sekali tidak ada memiliki Izin berupa IUP, IPR atau IUPK dari pejabat yang berwenang di dalam melakukan penambangan Emas tersebut;

- Bahwa barang bukti yang di amankan dari lokasi tempat kejadian penambangan emas tersebut yaitu:

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator Merk Komatsu PC 130 Warna Kuning;
- 1 (satu) buah mesin water pump (mesin air) merk firman model FGP30;
- 1 (satu) buah cumi NS mesin dompeng;
- 1 (satu) buah keong mesin dompeng;
- 1 (satu) buah dulang;
- 1 (satu) buah ember ukuran sedang warna hitam ;
- 1 (satu) buah ember ukuran kecil warna hitam ;
- 3 (tiga) buah selang spiral warna biru dan pipa/paralon warna putih;
- 3 (tiga) buah karpet;
- 1 (satu) buah baskom ukuran besar warna hitam berisikan kalam;
- 1 (satu) buah baskom ukuran sedang warna hitam berisikan kalam;
- 1 (satu) buah botol kecil warna cokelat bertutup warna putih berisikan air raksa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Ali Alarqam Bin Ibnu Hajar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020, saksi, saksi AGUS SETIAWAN, sdr. NURMAI dan saksi RINDU SIMAMORA mendapat informasi tentang adanya kegiatan penambangan emas tanpa ijin dengan menggunakan alat berat, atas informasi tersebut saksi, saksi

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



AGUS SETIAWAN, sdr. NURMAI dan saksi RINDU SIMAMORA melakukan pengecekan ke lokasi di Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;

- Bahwa setiba di lokasi sekira pukul 17.00 Wib, saksi, saksi AGUS SETIAWAN, sdr. NURMAI dan saksi RINDU SIMAMORA langsung mengamankan 9 (Sembilan) orang laki-laki karena telah melakukan kegiatan penambangan emas yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta saksi EFENDI, saksi NOPI SAPUTRA, saksi M. NURASRI dan saksi RIZKI SISWANTO;

- Bahwa saksi menanyakan kegiatan yang dilakukan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta saksi EFENDI, saksi NOPI SAPUTRA, saksi M. NURASRI dan saksi RIZKI SISWANTO tersebut, mereka mengakui bahwa sedang kegiatan penambangan emas di sebuah lubang dompeng dilahan yang berada Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo atau disekitar para terdakwa beristirahat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta saksi EFENDI, saksi NOPI SAPUTRA, saksi M. NURASRI dan saksi RIZKI SISWANTO, operator yang telah mengoperasikan 1 (satu) Unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning PC 130 yang telah digunakan untuk melakukan kegiatan pengupasan tanah / penggalian tanah untuk membuat lubang dompeng di lokasi dilakukan oleh saksi ANDRI dan Sdr. RIZKI, dengan cara sejak tanggal 07 April 2020 s/d tanggal 09 April 2020, saksi ANDRI bersama Sdr. RIZKI melakukan kegiatan pengupasan tanah / penggalian tanah untuk membuat lubang dompeng di lahan yang berada di Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning PC 130;

- Bahwa setelah kegiatan pengupasan tanah / penggalian tanah telah selesai dilakukan oleh saksi ANDRI dan Sdr. RIZKI, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta saksi EFENDI, saksi NOPI SAPUTRA, saksi M. NURASRI dan saksi RIZKI SISWANTO melakukan penambangan emas dengan cara secara bersama – sama memasang karpet terlebih dahulu pada asbuk setelah, lalu menghidupkan mesin dompeng, selanjutnya secara bergantian

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





menggali dan menghancurkan tanah dengan menggunakan cangkul dan menyedot lumpur yang bercampur pasir dan batu kecil dengan menggunakan pipa paralon dan selang spiral sehingga lumpur yang bercampur pasir didalam lobang dompeng tersebut tersedot melalui selang spiral dan paralon yang kemudian mengalir ke atas karpet yang berada diatas asbuk (papan), setelah itu karpet yang terdapat diatas asbuk tersebut akan diangkat dan dicuci untuk mengambil kalam / pasir hitam, dan kegiatan tersebut lakukan oleh Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta saksi EFENDI, saksi NOPI SAPUTRA, saksi M. NURASRI dan saksi RIZKI SISWANTO dari pukul 13.30 Wib s/d pukul 16.00 Wib;

- Bahwa Terdakwa I sebagai orang yang merental alat berat berupa Excavator yang digunakan untuk melakukan pengupasan tanah / penggalian tanah untuk membuat lubang dompeng di Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, kemudian menyerahkan alat tersebut kepada sdr. RIZKI dan saksi ANDRI untuk mengoperasikan alat untuk membuat atau menggali tanah;

- Bahwa alat berat tersebut akan Terdakwa I sewa untuk digunakan melakukan pengupasan tanah / penggalian tanah untuk membuat lobang dompeng di Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, dikarenakan Terdakwa I telah mencari dan mendapatkan lokasi dompeng untuk digali;

- Bahwa barang bukti yang di amankan dari lokasi tempat kejadian penambangan emas tersebut yaitu:

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator Merk Komatsu PC 130 Warna Kuning;
- 1 (satu) buah mesin water pump (mesin air) merk firman model FGP30;
- 1 (satu) buah cumi NS mesin dompeng;
- 1 (satu) buah keong mesin dompeng;
- 1 (satu) buah dulang;
- 1 (satu) buah ember ukuran sedang warna hitam ;
- 1 (satu) buah ember ukuran kecil warna hitam ;
- 3 (tiga) buah selang spiral warna biru dan pipa/paralon warna putih;
- 3 (tiga) buah karpet;
- 1 (satu) buah baskom ukuran besar warna hitam berisikan kalam;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baskom ukuran sedang warna hitam berisikan kalam;
- 1 (satu) buah botol kecil warna coklat bertutup warna putih berisikan air raksa;

- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, mereka sama sekali tidak ada memiliki Izin berupa IUP, IPR atau IUPK dari pejabat yang berwenang di dalam melakukan penambangan emas tersebut;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

**1. Muhammad Nuh Bin Syarfani**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjabat selaku Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pengusaha Mineral dan Batubara pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi sejak tanggal 20 Februari 2019;
- Bahwa penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutan (dasarnya Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
- Bahwa IUP adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (dasarnya Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
- Bahwa IPR adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (dasarnya Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
- Bahwa IUPK adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (dasarnya Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
- Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan Mineral dan Batubara adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa izin untuk mengusahakan pertambangan mineral dan batubara adalah sebagai berikut:

a. Izin Usaha Pertambangan terdiri dari:

- 1) Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk tahap kegiatan penyelidikan umum eksplorasi dan studi kelayakan;
- 2) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk tahap kegiatan kontruksi, penambangan, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian;

b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

c. Izin Usaha Pertambangan Khusus terdiri dari:

- 1) Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk tahap kegiatan penyelidikan umum eksplorasi dan studi kelayakan;
- 2) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk tahap kegiatan kontruksi penambangan, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian;

- Bahwa emas termasuk ke dalam komoditas tambang mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa izin yang harus dimiliki bagi setiap orang yang akan melakukan kegiatan penambangan emas adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang didahului dengan IUP Eksplorasi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diberikan didalam

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



wilayah pertambangan rakyat (WPR) atau IUPK Operasi Produksi yang didahului dengan IUPK Eksplorasi;

- Bahwa apabila ada orang/badan usaha yang melakukan kegiatan penambangan emas tidak sesuai dengan ketentuan yang salah satunya adalah tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi maka orang/badan usaha tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 158 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa terhadap kegiatan yang dilakukan para Terdakwa merupakan bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral yaitu untuk memproduksi emas sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan izin yang seharusnya dimiliki pelaku adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Tebo karena telah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa saat diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Tebo, para terdakwa sedang istirahat dilokasi penambangan emas yang berada di Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa terdakwa I berperan selaku orang yang merental alat berat berupa Excavator yang digunakan untuk melakukan pengupasan tanah / penggalian tanah untuk membuat lobang dompeng di Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa para terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin di Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo sebagai berikut:

- Pertama dari tanggal 07 April 2020 s/d tanggal 09 April 2020 dilakukan pengupasan tanah / penggalian tanah untuk

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



membuat lobang dompeng dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning PC 130.;

- Kedua pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 sekira pukul 13.30 Wib baru dimulai aktifitas penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng di lobang dompeng yang telah digali / dibuat dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning tersebut;

- Bahwa operator alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning yang telah melakukan pengupasan tanah / penggalian tanah untuk membuat lobang dompeng di lokasi tersebut diatas adalah sdr. RIZKI dan saksi ANDRI;

- Bahwa Sdr. RIZKI melakukan pengupasan tanah / penggalian tanah untuk membuat lobang dompeng di Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo dengan menggunakan alat berta berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning PC 130 yaitu dimulai dari tanggal 07 April 2020 s/d tanggal 09 April 2020 namun pada tanggal 09 April 2020 Sdr. RIZKI bekerja dari pukul 10.00 Wib s/d pukul 13.00 Wib setelah itu dilanjutkan oleh saksi ANDRI sampai sekira pukul 15.00 Wib;

- Bahwa Terdakwa I yang merental alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning PC 130 yang digunakan untuk melakukan pengupasan tanah / penggalian tanah untuk membuat lobang dompeng di Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo yaitu melalui sdr. ROL;

- Bahwa setelah kegiatan pengupasan tanah / penggalian tanah telah selesai dilakukan oleh saksi ANDRI dan Sdr. RIZKI, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta saksi EFENDI, saksi NOPI SAPUTRA, saksi M. NURASRI dan saksi RIZKI SISWANTO melakukan penambangan emas dengan cara secara bersama – sama memasang karpet terlebih dahulu pada asbuk setelah, lalu menghidupkan mesin dompeng, selanjutnya secara bergantian menggali dan menghancurkan tanah dengan menggunakan cangkul dan menyedot lumpur yang bercampur pasir dan batu kecil dengan menggunakan pipa paralon dan selang spiral sehingga lumpur yang bercampur pasir didalam lobang dompeng tersebut tersedot melalui selang spiral dan paralon yang kemudian mengalir ke atas karpet yang berada diatas asbuk (papan),

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





setelah itu karpet yang terdapat diatas asbuk tersebut akan diangkat dan dicuci untuk mengambil kalam / pasir hitam, dan kegiatan tersebut lakukan oleh Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta saksi EFENDI, saksi NOPI SAPUTRA, saksi M. NURASRI dan saksi RIZKI SISWANTO dari pukul 13.30 Wib s/d pukul 16.00 Wib;

- Bahwa barang - barang yang telah diamankan dan dibawa oleh petugas Kepolisian dari Polres Tebo dari kegiatan penambangan emas di lobang dompeng yang berada di Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo tersebut tersebut antara lain:

- 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning ;
- 1 (satu) buah mesin robin (mesin air) merk firman;
- 1 (satu) buah cumi NS mesin dompeng;
- 1 (satu) buah keong mesin dompeng;
- 1 (satu) buah dulang;
- 1 (satu) buah ember ukuran sedang warna hitam ;
- 1 (satu) buah ember ukuran kecil warna hitam ;
- 3 (tiga) buah selang spiral warna biru dan pipa/paralon warna putih;
- 3 (tiga) buah karpet;
- 1 (satu) buah baskom ukuran besar warna hitam berisikan kalam;
- 1 (satu) buah baskom ukuran sedang warna hitam;
- 1 (satu) buah botol kecil warna cokelat bertutup warna putih berisikan air raksa;
- Bahwa para terdakwa melakukan penambangan emas dilubang dompeng yang berada di Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo kami sama sekali tidak ada memiliki izin baik berupa IUP atau IPR atau IUPK dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin water pump (mesin air) merk firman model FGP30;
- 1 (satu) buah cumi NS mesin dompeng;
- 1 (satu) buah keong mesin dompeng;
- 1 (satu) buah dulang;
- 1 (satu) buah ember ukuran sedang warna hitam ;
- 1 (satu) buah ember ukuran kecil warna hitam ;
- 3 (tiga) buah selang spiral warna biru dan pipa/paralon warna putih;
- 3 (tiga) buah karpet;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baskom ukuran besar warna hitam berisikan kalam;
- 1 (satu) buah baskom ukuran sedang warna hitam berisikan kalam;
- 1 (satu) buah botol kecil warna coklat bertutup warna putih berisikan air raksa;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 sekira pukul 16.45 WIB di sebuah lahan di Dusun Tambak Sari, Desa Sungai Aro, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Polres Tebo terhadap para Terdakwa karena telah melakukan usaha pencarian emas secara tidak sah di lokasi tersebut;
- Bahwa pencarian emas dilakukan para Terdakwa secara bersama sama dengan cara tanah digali menggunakan alat berat jenis excavator merek Komatsu warna kuning, dengan tujuan untuk mempermudah mendapatkan emas karena kandungan emasnya lebih banyak di kedalaman 4 (empat) meter, kemudian digunakan mesin dompeng untuk menyedot tanah yang sudah digali tersebut untuk mendapatkan emasnya;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengecekan terhadap tanah yang sudah digali tersebut dan kedalaman galiannya  $\pm$  4 (empat) meter;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta saksi EFENDI, saksi NOPI SAPUTRA, saksi M. NURASRI dan saksi RIZKI SISWANTO, operator yang telah mengoperasikan 1 (satu) Unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning PC 130 yang telah digunakan untuk melakukan kegiatan pengupasan tanah / penggalian tanah untuk membuat lubang dompeng di lokasi dilakukan oleh saksi ANDRI dan Sdr. RIZKI, dengan cara sejak tanggal 07 April 2020 s/d tanggal 09 April 2020, saksi ANDRI bersama Sdr. RIZKI melakukan kegiatan pengupasan tanah / penggalian tanah untuk membuat lubang dompeng di lahan yang berada di Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning PC 130;
- Bahwa setelah kegiatan pengupasan tanah / penggalian tanah telah selesai dilakukan oleh saksi ANDRI dan Sdr. RIZKI, kemudian Terdakwa II,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta saksi EFENDI, saksi NOPI SAPUTRA, saksi M. NURASRI dan saksi RIZKI SISWANTO melakukan penambangan emas dengan cara secara bersama – sama memasang karpet terlebih dahulu pada asbuk setelah, lalu menghidupkan mesin dompeng, selanjutnya secara bergantian menggali dan menghancurkan tanah dengan menggunakan cangkul dan menyedot lumpur yang bercampur pasir dan batu kecil dengan menggunakan pipa paralon dan selang spiral sehingga lumpur yang bercampur pasir didalam lobang dompeng tersebut tersedot melalui selang spiral dan paralon yang kemudian mengalir ke atas karpet yang berada diatas asbuk (papan), setelah itu karpet yang terdapat diatas asbuk tersebut akan diangkat dan dicuci untuk mengambil kalam / pasir hitam, dan kegiatan tersebut lakukan oleh Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta saksi EFENDI, saksi NOPI SAPUTRA, saksi M. NURASRI dan saksi RIZKI SISWANTO dari pukul 13.30 Wib s/d pukul 16.00 Wib;

- Bahwa Terdakwa I sebagai orang yang merental alat berat berupa Excavator yang digunakan untuk melakukan pengupasan tanah / penggalian tanah untuk membuat lubang dompeng di Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, kemudian menyerahkan alat tersebut kepada sdr. RIZKI dan saksi ANDRI untuk mengoperasikan alat untuk membuat atau menggali tanah;
- Bahwa para Terdakwa tidak dapat menunjukkan mereka telah memiliki izin yang sah dari Pemerintah untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut baik berupa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus;
- Bahwa kegiatan menambang emas yang dilakukan oleh para Terdakwa ternyata adalah termasuk kedalam komoditas tambang mineral logam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang di dalam pelaksanaannya wajib memiliki ijin yang sah dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan lima orang yang bernama Terdakwa I RAPIKAL Als PIKAL Bin JAILANI, Terdakwa II ANDIKA SAPUTRA Als ANDI Bin ABU, Terdakwa III MUSTADIN Als MUS Bin NURDIN, Terdakwa IV SUDARSONO Als YONO Bin SUKIRJO dan Terdakwa V MUHAMMAD ABDUL MUTALIB Als TOLIB Bin AMRI selaku para Terdakwa dalam perkara ini yang ternyata sehat secara jasmani dan rohani serta diajukan ke persidangan ini lengkap dengan identitas yang melekat pada diri mereka sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh para Terdakwa itu sendiri serta bersesuaian dengan keterangan saksi saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “*Setiap orang*” ini telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa masing masing;

**Ad.2. Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan definisi dalam norma tersebut dengan fakta yang terungkap di persidangan dimana pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 sekira pukul 16.45 WIB di sebuah lahan di Dusun Tambak Sari, Desa Sungai Aro, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian terhadap para Terdakwa karena telah melakukan usaha pencarian emas di lokasi tersebut dengan cara tanah digali menggunakan alat berat jenis excavator merek Komatsu warna kuning, dengan tujuan untuk mempermudah mendapatkan emas karena kandungan emasnya lebih banyak di kedalaman 4 (empat) meter lebih, kemudian digunakan mesin dompeng untuk menyedot tanah yang sudah digali tersebut untuk mendapatkan emasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta saksi EFENDI, saksi NOPI SAPUTRA, saksi M. NURASRI dan saksi RIZKI SISWANTO, operator yang telah mengoperasikan 1 (satu) Unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning PC 130 yang telah digunakan untuk melakukan kegiatan pengupasan tanah / penggalian tanah untuk membuat lubang dompeng di lokasi dilakukan oleh saksi ANDRI dan Sdr. RIZKI, dengan cara sejak tanggal 07 April 2020 s/d tanggal 09 April 2020, saksi ANDRI bersama Sdr. RIZKI melakukan kegiatan pengupasan tanah / penggalian tanah untuk membuat lubang dompeng di lahan yang berada di Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning PC 130;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah kegiatan pengupasan tanah / penggalian tanah telah selesai dilakukan oleh saksi ANDRI dan Sdr. RIZKI, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta saksi EFENDI, saksi NOPI SAPUTRA, saksi M. NURASRI dan saksi RIZKI SISWANTO melakukan penambangan emas dengan cara secara bersama – sama memasang karpet terlebih dahulu pada asbuk setelah, lalu menghidupkan mesin dompeng, selanjutnya secara bergantian menggali dan menghancurkan tanah dengan menggunakan cangkul dan menyedot lumpur yang bercampur pasir dan batu kecil dengan menggunakan pipa paralon dan selang spiral sehingga lumpur yang bercampur pasir didalam lobang dompeng tersebut tersedot melalui selang spiral dan paralon yang kemudian mengalir ke atas karpet yang berada diatas asbuk (papan), setelah itu karpet yang terdapat diatas asbuk tersebut akan diangkat dan dicuci untuk mengambil kalam / pasir hitam, dan kegiatan tersebut lakukan oleh Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta saksi EFENDI, saksi NOPI SAPUTRA, saksi M. NURASRI dan saksi RIZKI SISWANTO dari pukul 13.30 Wib s/d pukul 16.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kegiatan yang dilakukan para Terdakwa dengan cara melakukan penggalian tanah dan kemudian disedot dengan menggunakan mesin dompeng untuk mendapatkan emas adalah merupakan kegiatan untuk memproduksi emas (atau eksploitasi emas) yang tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan materil, sehingga dengan demikian defenisi penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan maupun selama di persidangan, para Terdakwa ternyata tidak dapat menunjukkan mereka telah memiliki izin yang sah dari Pemerintah pada saat melakukan kegiatan penambangan emas atau eksploitasi mineral logam emas tersebut baik berupa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur “melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



*Pertambangan Rakyat dan Izin Usaha Pertambangan Khusus*” telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

**Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang diatur di dalam Pasal 55 KUHPidana yang menjelaskan bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku dimana para pelaku tersebut memiliki peran serta masing masing yang spesifik di dalam terjadinya peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta saksi EFENDI, saksi NOPI SAPUTRA, saksi M. NURASRI dan saksi RIZKI SISWANTO di persidangan, telah dioperasikan 1 (satu) Unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning PC 130 yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengupasan tanah / penggalian tanah untuk membuat lubang dompeng di lokasi dilakukan oleh saksi ANDRI dan Sdr. RIZKI, dengan cara sejak tanggal 07 April 2020 s/d tanggal 09 April 2020, saksi ANDRI bersama Sdr. RIZKI melakukan kegiatan pengupasan tanah / penggalian tanah untuk membuat lubang dompeng di lahan yang berada di Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning PC 130;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah kegiatan pengupasan tanah / penggalian tanah telah selesai dilakukan oleh saksi ANDRI dan Sdr. RIZKI, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta saksi EFENDI, saksi NOPI SAPUTRA, saksi M. NURASRI dan saksi RIZKI SISWANTO melakukan penambangan emas dengan cara secara bersama – sama memasang karpet terlebih dahulu pada asbuk setelah, lalu menghidupkan mesin dompeng, selanjutnya secara bergantian menggali dan menghancurkan tanah dengan menggunakan cangkul dan menyedot lumpur yang bercampur pasir dan batu kecil dengan menggunakan pipa paralon dan selang spiral sehingga lumpur yang bercampur pasir didalam lobang dompeng tersebut tersedot melalui selang spiral dan paralon yang kemudian mengalir ke atas karpet yang berada diatas asbuk (papan), setelah itu karpet yang terdapat diatas asbuk tersebut akan diangkat dan dicuci untuk mengambil kalam / pasir hitam, dan kegiatan tersebut lakukan oleh Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta saksi EFENDI, saksi NOPI SAPUTRA, saksi M.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURASRI dan saksi RIZKI SISWANTO dari pukul 13.30 Wib s/d pukul 16.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*turut serta melakukan*" telah terpenuhi di dalam masing masing perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ternyata telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada para Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan para Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagaimana rinciannya telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat barang barang bukti tersebut masih harus digunakan dalam mendukung pembuktian pada perkara atas nama Terdakwa Efendi bin Karim, dkk;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan kelestarian alam;

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatan salahnya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rapikal alias Pikal bin Jailani, Terdakwa II Andika Saputra alias Andi bin Abu, Terdakwa III Mustadin alias Mus bin Nurdin, Terdakwa IV Sudarsono alias Yono bin Sukrijo dan Terdakwa V Muhammad Abdul Motalib alias Tolib bin Amri tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada *Terdakwa I Rapikal alias Pikal bin Jailani, Terdakwa II Andika Saputra alias Andi bin Abu, Terdakwa III Mustadin alias Mus bin Nurdin, Terdakwa IV Sudarsono alias Yono bin Sukrijo dan Terdakwa V Muhammad Abdul Motalib alias Tolib bin Amri* oleh karena itu masing masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan serta denda masing masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah mesin water pump (mesin air) merk firman model FGP30;
  - 1 (satu) buah cumi NS mesin dompeng;
  - 1 (satu) buah keong mesin dompeng;
  - 1 (satu) buah dulang;
  - 1 (satu) buah ember ukuran sedang warna hitam ;
  - 1 (satu) buah ember ukuran kecil warna hitam ;
  - 3 (tiga) buah selang spiral warna biru dan pipa/paralon warna putih;
  - 3 (tiga) buah karpet;
  - 1 (satu) buah baskom ukuran besar warna hitam berisikan kalam;
  - 1 (satu) buah baskom ukuran sedang warna hitam berisikan kalam;
  - 1 (satu) buah botol kecil warna cokelat bertutup warna putih berisikan air raksa;

*Dipergunakan dalam perkara perkara atas nama Terdakwa Efendi bin Karim, dkk;*

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., dan Sandro Christian Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Wawan Kurniawan, S.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.**

**Armansyah Siregar, S.H., M.H.**

**Sandro Christian Simanjuntak, S.H.**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Mirawati, S.H., M.H.**

Halaman 29 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)